



**PROBLEMATIKA ANTARA MERTUA DAN MENANTU
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DUSUN
SEHAIL KAIL DESA HUTA GINJANG KECAMATAN
ANGKOLA TIMUR KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Dipresentasikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

**HENDRA SURYA HASIBUAN
NIM. 1910100020**

**PROGRAM STUDI AHLI WAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PROBLEMATIKA ANTARA MERTUA DAN MENANTU
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DUSUN
SIHAIL KAIL DESA HUTA GINJANG KECAMATAN
ANGKOLA TIMUR KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

**HENDRA SURYA HASIBUAN
NIM. 1910100020**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PROBLEMATIKA ANTARA MERTUA DAN MENANTU
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DUSUN
SIHAIL KAIL DESA HUTA GINJANG
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

HENDRA SURYA HASIBUAN

NIM. 1910100020

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag

NIP. 196802022000031005

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H

NIP. 199003132019032007

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN**

AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Hendra Surya Hasibuan**

Padangsidimpuan, Juli 2023
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN Syekh ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Hendra Surya Hasibuan**, berjudul **“Problematika Antara Mertua dan Mertua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900313 201903 2 007

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Dampak Problematika Antara Mertua dan Menantu di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Sidempuan, 26 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Hendra Surya Hasibuan

NIM. 1910100020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Surya Hasibuan
Nim : 1910100020
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*problematika antara mertua dan menantu terhadap kharmonisan rumah tangga di dusun Sihail kail desa Huta Ginjang kecamatan Angkola Timur kabupaten Tapanuli Selatan*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal Juli 2023



Menyatakan,

Handwritten signature of Hendra Surya Hasibuan.

Hendra Surya Hasibuan
NIM. 1910100020




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


Nama : Hendra Surya Hasibuan
Nim : 1910100020
Judul Skripsi : Problematika Antara Mertua dan Menantu Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail kail Desa Huta
Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli
Selatan

Ketua




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 197311282001121001

Sekretaris




Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP: 196802022000031005


Anggota




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 197311282001121001



Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP: 196802022000031005



Dr. Habibi, S.H., M. Hum
NIP: 198008182009011020



Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP: 198712102019031008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Kamis, 20 Juli 2023.
Pukul : 10.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 81,75 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,75
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **1493** /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Problematika Antara Mertua dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
Ditulis Oleh : Hendra Surya Hasibuan
NIM : 1910100020

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 08 Agustus 2023

a.n. Dekan,

Kepala Bagian Tata Usaha



Irwan Rojikin, S.Ag.

NIP.19720221 200003 1 004

ABSTRAK

Nama : Hendra Surya Hasibuan

NIM : 1910100020

Judul Skripsi : Dampak Problematika Antara Mertua dan Menantu di Dusun Sihail kail, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Dalam berumah tangga sering sekali terjadi problematika, baik ia terjadi antara pasangan suami istri bahkan dengan anggota keluarga lainnya. terjadinya problematika di dalam keluarga adalah hal yang biasa terjadi, apalagi problematika antara menantu dengan mertua yang tinggal serumah sehingga membuat keadaan di dalam rumah tangga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan suami istri yaitu menjadi tempat yang aman dan nyaman, hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana problematika antara mertua dan menantu di dusun Sihail kail, bagaimana dampak dari problematika antara mertua dan menantu terhadap keharmonisan rumah tangga di dusun Sihail kail, bagaimana solusi supaya terhindar dari problematika mertua dan menantu di dusun Sihail kail.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah penyebab terjadinya problematika antara mertua dan menantu di dusun Sihail kail yaitu, mertua sering ikut campur masalah rumah tangga anaknya, mertua sering membanding-bandingkan menantunya dengan orang lain, gaya hidup dan pola asuh anak yang berbeda. Dampak dari problematika mertua dan menantu di dusun Sihail kail adalah terjadinya keributan antara pasangan suami istri yang apabila dibiarkan permasalahannya akan bertambah besar. Solusi supaya terhindar dari problematika mertua dan menantu yaitu, meningkatkan kualitas hubungan sesama anggota keluarga, saling terbuka dan memperbaiki komunikasi antara mertua dan menantu, menjadikan mertua sebagai guru dalam mengurus rumah tangga, suami harus berani pisah rumah dengan ibunya.

Kata Kunci : Problematika, Rmmah Tangga, Harmonis.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Problematika Antara Menantu dan Mertua Terhadap Keharmonisan rumah tangga di Dusun Sihail-kail, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil

Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan. Bapak Dr.H. Zul Anwar Azim, M.A selaku wakil dekn bidang kemahasiswaan dan alumni.
3. Bapak Puji Kurniawan, S.H.I., M.A.HK. selaku Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag., sebagai pembimbing I dan ibu Nurhotiah Harahap, M.H. sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan istimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ayahanda Goro Hasibuan Dan Ibunda Nurhabiba Samosir) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Serta kepada Kaka, abang dan adik-adik dari peneliti semua yang turut memberikan bantuan berbentuk moral maupun materil, yaitu kaka Fri Harti Hasibuan dan abang Erwin Pasaribu, kaka Sandra Riska Hasibuan dan abang Zainul Azhar Lubis, kaka Mariana Hasibuan dan Abang Saipul Siregar, kaka Mariani Hasibuan dan abang Sahala Harahap, kaka Inra Suryani Hasibuan. Serta adik-adik yaitu Melda Khoiriah Hasibuan, Danni Akhiriyah Hasibuan, Sri Handayani Hasibuan, Andika Pramana Putra Hasibuan, Ummi Mardiyah Rizka Hasibuan. Tidak lupa juga kepada bere zahara Harahap. semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangannya dengan selalu memberikan kesehatan kepada Saudara-saudari tercinta.
8. Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga besar peneliti yang selalu mensupport peneliti dalam menjalani perkuliahan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Serta tidak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih kepada kaka Sa'qdiatul Khoiriyah, M.Pd, yang selalu mendukung peneliti mulai dari penelitian dimulai sampai sekarang ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT.

10. Serta kepada kawan sekaligus saudara peneliti (Nur Alawiyah Samosir, Spd. Tia Pisah Samosir, Hopong Siagian, S.H), yang selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada peneliti.
11. Serta kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah khususnya angkatan NIM 19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
12. Tidak lupa juga kepada Rekan-rekan teman seperjuangan group Jelas tak Jelas tetap Gas (Thamrin Husin Dalimunthe, Zakaria Anzor Siregar, Sahrijal Rambe, Fuad Syarif Nasution, Miko amanda, Rangga Harahap, Iqbal Pinayungan Munthe, Siti Suryani Siregar, Nita Novianti Harahap, Ain zahrona Harahap, Nelva Suryani Siregar). Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari
13. Tidak lupa juga kepada sahabat/teman seperjuangan peneliti Anni Holila Harahap, yang selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada peneliti. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, Juli 2023 Penulis

Hendra Surya Hasibuan
NIM. 1910100020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ...َ...ِ	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah

...و	ḍommah dan wau	-	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

C. *TaMarbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Pernikahan	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Hukum Perkawinan	12
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	14
4. Hikmah Perkawinan	15
5. Tujuan Pernikahan.....	17

B. Keluarga	22
1. Pengertian Keluarga	22
2. Pengertian Rumah Tangga	23
3. Aspek Keharmonisan Rumah Tangga	23
C. Menantu dan Mertua	28
1. Pengertian Menantu dan Mertua	28
2. Hubungan Menantu dan Mertua	29
3. Problematika Antara Mertua dan Menantu	30
D. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Subjek Penelitian	34
C. Jenis Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	36
G. Teknik Pengolahan Keabsahan Data	36
H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	39
A. Problematika Antara Mertua dan Menantu di Dusun Sihail kail	39
B. Dampak dari Problematika Antara Mertua dan Menantu	49
C. Solusi Supaya Terhindar dari Problematika Antar Mertua dan Menantu	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah secara kodrati untuk saling mencintai, termasuk mencintai lawan jenis. Hal ini alamiah terjadi ketika manusia beranjak dewasa, dan diaktualisasikan dengan cara hidup berpasang-pasangan. Untuk hidup secara berpasang-pasangan tersebut diatur secara normatif kelembagaan sosial, yakni melalui pernikahan. UU No 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

Pernikahan merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Perkawinan merupakan sebuah kesempatan untuk melatih menyenangkan orang lain lebih dari diri sendiri. Suatu hubungan akan stabil dan bertahan lama jika kedua pihak ingat bahwa tujuan kebersamaan perkawinan adalah untuk saling membantu satu sama lain serta menjadi bagian dari keluarga.²

Tujuan pernikahan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi, yaitu menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan isteri, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Undang-undang RI. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Ven. Thubten Chodron, *Hidup Bahagia Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Dian Dharma, 2003), hlm.27

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Rum:21)*

Selain untuk menciptakan ketenangan jiwa, pernikahan juga bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, dan pendewasaan diri bagi pasangan suami istri. Sehingga setiap pasangan akan saling menemukan ketenangan dari pasangannya ketika sedang gundah. Untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka dibutuhkan persiapan yang matang bagi calon suami dan istri yang hendak membina keluarga.³

Keluarga merupakan tempat berlindung yang sangat aman dan nyaman bagi setiap orang, karena didalam keluargalah seseorang yang ada didalamnya termasuk suami, istri, dan anak seharusnya mendapatkan kesenangan, ketenangan, dan kasih sayang yang penuh. Sehingga dapatlah terwujud suatu peribahasa bahwa “Rumahku adalah Surgaku”. Yang pasti apabila rumah itu adalah surga, siapapun yang ada didalamnya pasti akan merasa betah karena tidak ada yang merasakan kesepian, kesendirian, ataupun kekurangan kasih sayang, akan tetapi terkadang banyak masalah yang dihadapi dalam berumah tangga dan tidak sesuai dengan tujuan awal pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sehingga terkadang banyak terjadi konflik di dalam rumah tangga.⁴

Menjalani proses hidup baru sebagai kepala dan ibu rumah tangga bukanlah hal yang gampang. Butuh banyak sekali kematangan jiwa, kemandirian dan pikiran untuk

³ Moh. Iqbal Ghajali, *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya*,(Jakarta: Islam House,2009),hlm. 4

⁴Andi Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia,2021), hlm.141

membentuk keluarga yang harmonis. Kebiasaan masyarakat di Dusun Sihail kail, setelah melangsungkan pernikahan pasangan suami istri akan menetap beberapa bulan dirumah orang tua dari pihak suami, setelah itu pasangan tersebut akan diasingkan tempat tinggalnya, dalam istilah Batak Angkola disebut dengan sebutan *manjae*. Akan tetapi sebagian pasangan yang sudah menikah masih tetap tinggal serumah dengan orang tuanya dikarenakan alasan tertentu. Berbeda dengan anak terakhir (bungsu) yang telah menikah, mereka akan tinggal serumah dengan orang tuanya, dengan artian kehidupan rumah tangganya akan berbaur dengan kehidupan orang tuanya.⁵

Hubungan mertua dan menantu sering kali menjadi sebuah relasi berduri. Kesalah fahaman dan luka, tidak jarang hubungan suami istri pun terpengaruh dan memburuk akibat problematika ini. Problematika rumah tangga itu terjadi, dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh masing-masing pasangansuami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.⁶

Dalam agama Islam tidak ada larangan atau suruhan mendasar yang mengatur tentang anak yang sudah berkeluarga tidak boleh tingal dalam satu rumah. Islam adalah agama yang sempurna dan sangat memahami psikologi hal seperti ini. Istri dan mertua perempuan adalah wanita, yang mana sifat dasar wanita adalah mendahulukan perasaan. Bisa saja terjadi ketidak sesuaian dan perbedaan pemikiran mulai dari urusan dapur, pengaturan rumah bahkan kebijakan dalam rumah tangga. Hanya karena istri sekedar salah menaruh letak piring di rak dapur, ini menjadi masalah besar dan

⁵ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Dusun Sihail-kail, bapak Zakaria, pada tanggal 12 September 2022

⁶ Musaitir, *Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga islam*. Jurnal Hukum Keluarga

berkelanjutan. Oleh karena itu hak istri yang sangat dasar adalah mendapat tempat tinggal, seperti rumah sendiri meskipun kecil dan ngontrak.

Dalam Al-qur'an Surah ath-Thalaq dijelaskan bahwa istri harus mengikut suaminya dimana suami itu tinggal.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكْتُمْ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Dalam sebuah fatwa yang tertuang dalam kitab Al-Muntaqa min Fatawa Al Fauzan, Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan :

“Selama istri Anda tidak ingin tinggal di rumah orang tua Anda, maka Anda tidak bisa memaksanya. Sebisa mungkin Anda yakinkan orang tua Anda mengenai masalah tersebut dan tempatkan istri di rumah tersendiri, dengan tetap menghubungi orang tua, berbakti kepadanya, membuatnya ridha, dan berbuat baik kepadanya semampu Anda.”⁷

Berdasarkan observasi yang peneliti temukan, di Dusun Sihail kail, Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur, hubungan antara menantu dan ibu mertua yang tinggal dalam satu rumah ditemukan bahwa hubungannya tidak akur. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang apa yang menyebabkan dan bagaimana strategi penyelesaian permasalahan antara mertua dan menantu. Bisa dibayangkan bahwa seorang mertua adalah sosok yang baru saja dikenal oleh seorang menantu. Bagaimana dan seperti apa cara untuk mencari perhatian seorang mertua adalah merupakan tugas tersendiri bagi seorang menantu yang harus bisa dipelajari

⁷ Artikel www.muslimafiyah.com (Asuhan dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp PK, Alumnus Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta) diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pada jam 21.50.

dan dihadapi.

Peneliti memilih topik ini karena peneliti ingin mengetahui apa saja penyebab dan strategi penyelesaian permasalahan antara menantu dan mertua. Pada penelitian ini, peneliti mengambil pasangan menantu perempuan dengan ibu mertua yang kurang lebih tinggal satu rumah dalam kurun waktu lebih satu tahun. Penelitian ini dilakukan di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur.

Berdasarkan fenomena dan penelitian yang dialami mengenai banyaknya permasalahan yang terjadi didalam perkawinan atau berkeluarga tidak hanya terjadi pada pasangan suami istri, namun konflik di dalam keluarga dapat terjadi antara hubungan menantu dan ibu mertua. Hal ini menjadi ide bagi peneliti untuk mengangkat masalah dengan judul **“Problematika Antara Mertua dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan”**

B. Fokus masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang problematika antara mertua dan menantu. Untuk mendalami fokus masalah tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Supaya tidak terjadi perluasan masalah maka peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur kabupaten Tapanuli selatan dengan ruang lingkup masalah problematika antara mertua dan menantu.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadi kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka

peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “problematic” yang berarti persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan⁸

2. Mertua

Mertua adalah sebutan dalam hubungan kekerabatan yang menunjukkan pada orang tua istri atau suami.

3. Menantu

Menantu adalah sebutan dalam hubungan /sistem kekerabatan yang menunjuk pada istri atau suami dari anak. Istri dari anak laki-laki disebut menantu perempuan, sedangkan suami dari anak perempuan disebut menantu laki-laki.

4. Dampak

Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.

5. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan adalah perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati,

⁸ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002), hlm. 276

taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga⁹

6. Dusun Sihail Kail

Dusun Sihail Kail adalah sebuah dusun yang terletak di Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja penyebab terjadinya problematika antara mertua dan menantu yang tinggal serumah di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang?
2. Bagaimana dampak dari problematika antara mertua dan menantu terhadap keharmonisan suami dan istri?
3. Bagaimana solusi supaya terhindar dari problematika antara mertua dengan menantu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja penyebab terjadinya problematika antara mertua dan menantu di Dusun Sihail kail.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja dampak dari problematika mertua dan menantu terhadap keharmonisan suami istri di Dusun Sihail kail.
3. Untuk mengetahui dan memahami apa saja solusi supaya terhindar dari

⁹ Basri Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

problematika antara mertua dengan menantu

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis :

1. Secara Teoritis

Diharapkan kepada masyarakat dan terutama mahasiswa sebagai generasi intelektual untuk membaca dan mempelajari penelitian ini dan apa manfaat serta kegunaannya bagi mereka. Penelitian ini juga bertujuan sebagai kajian anak hukum namun bersifat general untuk siapapun dan dimanapun serta mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dan Penelitian juga bukan hanya sebagai bahan justifikasi tentang problematika mertua dan menantu, melainkan sebagai sumber bacaan dan sumber pertimbangan atau rujukan untuk penelitian terdahulu bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca.

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
- b. Bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu.
- c. Untuk praktisi, ditujukan dalam penggunaan dalam analisis hukum dan sumber referensi bagi praktisi seperti Hakim, Penghulu, BP 4, dan lain- lain.

- d. Untuk peneliti dan untuk kita semua, agar lebih mengetahui dan menjadikan penelitian ini sebagai sumber bacaan tentang bagaimana problematika yang terjadi antara mertua dan menantu

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi deskripsi konseptual dan sub fokus penelitian dan hasil penelitian yang relevan yang pernah diteliti sebelumnya.
3. BAB III merupakan bab yang berisi metode penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi problematika antara mertua dan menantu di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang.
5. BAB V merupakan bab terakhir ataupun penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹⁰

Perkataan menikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata menikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.¹¹

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

¹⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

¹¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 1982), hlm. 3

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹²

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya yaitu:

- a. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-bersenang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
- b. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹³
- c. Menurut Zakiyah Dradjat, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.¹⁴

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadahdan warohmah. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

¹²Hasballah Thaib dan Mara halim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4

¹³ Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t 2010), juz. 2, hlm. 30.

¹⁴ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, hlm. 37.

2. Hukum Pernikahan

Hukum dalam pernikahan dapat berubah sesuai dengan kondisi objektif seseorang mengenai kemampuan, ketidakmampuan, dan keinginan. Dikaitkan dengan kondisi objektif ini, hukum-hukum pernikahan adalah

a. Wajib

melaksanakan nikah wajib hukumnya bagi seseorang yang telah mampu, ingin melaksanakan nikah, dan takut jatuh pada perbuatan zina atau prostitusi. Ini disebabkan menjaga diri dari perbuatan haram itu hukumnya wajib, dan hal itu tidak mungkin di cegah dengan sempurna kecuali dengan nikah. Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang khawatir ditimpa kemudharatan dan khawatir akan melanggar perintah agama jika tidak menikah, tidak di ragukan lagi ia wajib untuk menikah. Namun demikian jika tidak ada keinginan untuk menikah dan juga belum mampu secara ekonomi, hendaklah ia berusaha sehingga mampu melaksanakan nikah.¹⁵

Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Nur ayat 33 sebagai berikut:

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sehingga Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya”

b. Sunnah

Yaitu bagi seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedangkan ia tidak khawatir jatuh pada perzinaan.

¹⁵ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), hlm. 79.

Jika ia menikah dengan niat untuk memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Jika ia tidak ingin menikah tetapi ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah begitu juga dengan sebaliknya.¹⁶

c. Makruh

Yaitu bagi orang yang jika dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinahan, karena manakala bertentangan antara hal Allah dan hal manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh menikah bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

d. Haram

Bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencarian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak.¹⁷

e. Mubah (*Ibahah*)

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan mubah inilah yang umum

¹⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 271.

¹⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan.....*, hlm 272

terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.¹⁸

Secara konstitusi pernikahan atau dalam bahasa Indonesia disebut perkawinan tertuang atau diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum terhadap perkawinan yang ada di Indonesia.

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar pensyariatian nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah *mubah* (boleh). Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami istri.

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surat an-Nur ayat 32:

¹⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 56.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

4. Hikmah Pernikahan

Pada hakikatnya perintah itu memiliki tujuan yang mulia dan penuh barakah. Allah swt. mensyari'atkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia itu. Sesuai fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan nafsu. Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan.

Seperti yang dijelaskan dalam surah Ali- Imran ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
 وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
 عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)¹⁹

Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi beberapa hikmah dalam pernikahan :

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 64

perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya Isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Isteri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa

diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.

- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai Isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan Isteri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalannya yang tetap dan masih tertinggal meskipun dia telah mati.

5. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan dalam pernikahan diantaranya :

- a. Untuk mengikuti sunnah para Nabi dan Rasul

Pernikahan adalah cara untuk menyelamatkan diri seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak hanya menyelamatkan dari maksiat tetapi juga memberikan kesenangan. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada siapapun yang memiliki kemampuan untuk menikah agar menyegerakan sunnah rasul.²⁰

²⁰ Ali Ahmad Al-jurjawi, *hikmah Al-Tasyri wa falsafatah (Falsafah dan hikmah Hukum Islam)*, terj. Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 65

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar Rad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: *Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab²¹*

b. Untuk mencari ketenangan dalam hidup

Ketika seseorang sudah dikategorikan matang untuk melakukan pernikahan, kegelisahan akan membayangi hidupnya. Bukan sebuah tuntutan tetapi sudah menjadi sunnatullah ada keinginan untuk membina rumah tangga. Hal semacam ini akan menjadi jawaban terhadap kegelisahan ini. Karena pernikahan akan memberikan rasa kenyamanan jika dilakukan dengan kesungguhan. Sehingga Rasulullah memberikan kepada kita contoh bagaimana membina hubungan dengan melalui ikatan yang sah yaitu pernikahan.

Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bertujuan agar manusia dapat memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

c. Untuk memperoleh keturunan

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 343

Dalam kerangka inilah sesungguhnya manusia dianjurkan untuk melakukan sebuah pernikahan dengan lawan jenisnya, agar eksistensi kehidupan manusia di dunia ini bisa terus berlanjut. Pernikahan sebagai salah satu institusi agama sudah barang tentu memiliki seperangkat aturan yang harus dipenuhi. Tidak bisa dinafikan bahwa generasilah yang akan melanjutkan proses kehidupan selanjutnya, perkembangan generasi tidak hanya pada manusia seperti halnya dengan binatang ataupun tumbuhan, selalu berkembang dan bertambahnya keturunan sampai berakhirnya dunia. Sama halnya dalam menciptakan generasi haruslah punya ikatan hubungan yang sah dan legal, sehingga ada kejelasan keturunan untuk kehidupan selanjutnya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah

d. Menjaga diri dari larangan Allah

Islam adalah agama yang memberikan kejelasan hidup, ketenangan jiwa dan keselamatan dunia maupun akhirat. Islam juga solusi mutlak terhadap permasalahan kehidupan. Pergaulan antara manusia juga memiliki aturan tersendiri, punya batas dan norma-norma. Melihat pergaulan yang semakin bebas dan sangat memprihatinkan, sehingga tidak sedikit di kalangan pemuda yang melakukan hal-hal negatif, seperti Hamil di luar

nikah, anak tanpa bapak serta aborsi yang dilakukan wanita. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kekhawatiran ini Islam memberikan tuntunan dalam memelihara kehormatan dan menjaga diri dari larangan agama. Hubungan yang awalnya dilarang maka akan menjadi halal, itulah pernikahan.

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwatbaginya".(HRBukhari&Muslim)

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah bisa dilihat pada pasal 1 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Pernikahan adalah hubungan yang sah antara dua pribadi yang berbeda bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Yang diperhatikan bukan hanya pada ikatan lahiriyah tetapi juga pada ikatan batinnya selain itu kata keluarga atau hubungan yang dibenarkan hanya antara wanita dan laki-laki tidak dibenarkan adanya ikatan sesama jenis.

Sehingga pernikahan yang diakui oleh hukum hanya laki-laki dengan wanita. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan ditandai dengan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami Isteri.

- 2) Pernikahan merupakan pergaulan yang dibenarkan dan membentuk keluarga yang bahagia, makna keluarga disini merupakan ikatan suami Isteri yang saling menjaga dan memahami hak dan kewajiban masing-masing, menjaga kepentingan keturunan juga keluarga masing-masing.
- 3) Hubungan antara kedua individu untuk selama-lamanya atau kekal.

Tujuan pernikahan yang diinginkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sangatlah ideal karena yang diperhatikan bukan hanya pada kebutuhan lahiriyahnya tetapi juga pada kepentingan batiniyah, yang pada dasarnya dalam pernikahan selalu di bawah tuntunan agama sesuai aturan dan perintah Allah swt.

Bebas dan tanpa batas dalam menciptakan hubungan adalah hal yang dilarang oleh agama, hal ini disesalkan karena kita manusia tidak sama dengan binatang, yang hanya mementingkan kepentingan jasmaninya. Hubungan bebas tanpa batas akan menimbulkan kerugian bagi kedua individu dan juga bagi keluarganya. Oleh karena itu, dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh kebahagiaan, baik materil maupun spiritual.

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” terdiri dari ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan mendekatkan diri dalam menuju ridha Allah.²²

Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.²³ keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana hubungan tersebut sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifatsifat tertentu yang sama,

²² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 19

²³ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), hlm.6

dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.

2. Pengertian rumah tangga

Rumah tangga merupakan suatu status yang akan didapat oleh pasangan yang telah melakukan pernikahan, sebagaimana berkeluarga, berumah tangga, berarti berbaur, berkeluarga, duduk, kawin dan nikah. Keluarga merupakan suatu kelompok yang berisi ibu dan bapak, beserta anak-anaknya dengan seisi rumah, merupakan masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya dari lahirnya anak-anak.

3. Aspek keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya harta dan menggebu-gebu rasa cinta, karena kedua hal ini terkadang bersifat temporer, adakalanya harta itu habis atau pailit dan adakalanya cinta itu melemah. Di awal perkawinan mungkin cinta begitu menggebu-gebu tetapi setelah sekian lama bisa saja ia luntur. Untuk itu, dalam upaya membina keharmonisan rumah tangga perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, di antaranya peranan tiap-tiap isteri dan suami, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama.²⁴

a. Peran Suami

Suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan derajat lebih tinggi daripada isteri, harus mampu berberperan memegang amanah Allah SWT yakni sebagai penanggung jawab keluarga baik moril maupun materil. Dalam masalah moril diantaranya Allah SWT berfirman dalam surah At Tahrim ayat6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

²⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressinda, 2010), hlm. 236-237

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Dalam ayat ini, suami sebagai kepala keluarga harus dapat memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Artinya kehidupan keluarga dan anggotanya harus diarahkan pada ajaran Allah SWT agar menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa sehingga karenanya terhindar dari api neraka. Oleh karena itu kewajiban suami terhadap isteri (hak isteri) harus benar-benar di perhatikan.

Dalam masalah moril ini seorang suami bertanggung jawab atas terciptanya keluarga yang benar-benar melaksanakan ajaran agama dan berakhlak mulia. Di sini seorang suami berperan sebagai sosok yang harus dapat diteladani, sebagai pembimbing dan penasihat bagi anggota keluarganya. Karena itu dalam salah satu hadits Rasulullah SAW pernah menyebutkan orang yang dianggap terbaik.

b. Peran Istri

Salah satu hadits yang diriwayatkan imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya: *Dan wanita itu seorang pemimpin di dalam rumah tangga suaminya yang harus bertanggung jawab, mengurus dan memelihara rumah tangga suaminya. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁵*

Dalam hadis ini dinyatakan bahwa isteri berperan sebagai pengurus rumah tangga suaminya, yang harus bertanggung jawab, menjaga dan memelihara rumah tangga tersebut, mengurus anak dan mendidiknya dengan baik sebagai ibulah yang banyak waktu bersama anaknya.

²⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan perkawinan*, hlm. 239.

c. Peran Bersama Suami Isteri

Ketika ikrar ijab dan kabul sudah diucapkan maka mulai saat itu telah terjalin ikatan suami dan isteri. Ini artinya, kedua belah pihak telah memiliki masing-masing hak dan kewajibannya. Mulai saat ini pulalah wanita sebagai isteri telah menjadi bagian dan mitra sejajar bagi suaminya, bukan sebagai orang lain dan bukan pula seorang yang akan menjadi pembantu suaminya.

Suami isteri mempunyai peran bersama dalam membina rumah tangga, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. Suami isteri harus menghayati dan harus mengamalkan tata cara berumah tangga menurut ajaran Islam dan harus dapat menjalin cinta dan kasih yang mantap untuk membangun rumah tangga yang sakinah, rukun, dan bahagia lahir batin.

Sebagai mitra sejajar, tiap suami dan isteri harus memiliki jiwa yang tegar untuk saling bahu membahu dan tolong menolong dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan dalam rumah tangga sehingga tercipta kebersamaan dan mendapatkan pertolongan Allah.²⁶

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan didunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah

²⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan perkawinan*, hlm. 241.

kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.²⁷

d. Hak dan Kewajiban suami Istri

Tampaknya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan aturan yang jelas berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri ini diatur di dalam pasal 30 sampai 34.

Pasal 30

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Pasal 31

ayat (1) *hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat.*

Ayat (2) *masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum,*
 ayat (3) *suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.*

Pasal 32

ayat (1) *suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,*
 pasal (2) *rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.*

Pasal 33,

suami wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

ayat (1) *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,*
 ayat (2) *istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya,*
 ayat(3) *jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*²⁸

Menurut Gunarsa dalam buku Psikologi Praktis ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga, di antaranya adalah:

1) Kasih sayang antara keluarga

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu

²⁷ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2016), 180

²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Hlm. 185-186.

keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin di antara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

2) Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

3) Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakan pun beragam, misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan 23 teman, masalah kesulitan-kesulitan di sekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.

4) Kerjasama antara anggota keluarga

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.²⁹

Sementara Kartono menjelaskan bahwa aspek-aspek keharmonisan

²⁹ Gunarsa, *psikologi Praktis; anak Remaja dan Dewasa*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2000) hlm. 54.

dalam keluarga seperti adanya hubungan atau komunikasi yang hangat antar sesama anggota keluarga, adanya kasih sayang yang tulus dan adanya saling pengertian terhadap sesama anggota keluarga.³⁰

C. Menantu dan Mertua

1. Pengertian Mertua dan Menantu

Menantu dan mertua merupakan sebuah hubungan dalam keluarga yang kedudukan keduanya adalah sama-sama penting. Untuk lebih memahami peran dari keduanya, kita perlu mengetahui pengertian menantu dan mertua. Menantu menurut kamus bahasa Indonesia sebagaimana yang telah di jelaskan oleh W.J.S. Poerwadarminta, menantu adalah suami atau istri dari anak kita, sedangkan mertua adalah orang tua dari pihak istri maupun suami.³¹

Mertua adalah orang tua dari suami maupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana menghormati dan menyayangi orang tua kandung sendiri, karena kedudukan mertua sama dengan kedudukan orang tua. Bila ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak di sukai, maka ungkapkanlah dengan hati-hati dan jauhi sikap emosi, karena apabila menantu tidak menghormati, menyayangi dan menyakiti mertuanya, maka sama dengan ia menyakiti orang tua sendiri.³²

Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-isra' ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا ۖ
أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ۖ أَوْ لَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

Artinya: *Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia*

³⁰Kartini Kartono, *Psikologi wanita gadis Remaja dan Dewasa*, (Bandung : Mandar Madu 1992) hlm, 28.

³¹W.,J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1997), hlm. 351.

³²Nunung, Nurlaela, *Majalah Keluarga Islami, Pondok Mertua Indah*, (Surakarta: Darussunnah 2009),hal. 9.

dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dari firman Allah di atas dapat kita pahami, bahwasanya orang tua maupun mertua harus kita hormati, karena mereka adalah orang tua istri atau suami kita sendiri. Didalam Islam sifat hormat atau yang biasa diterjemahkan dalam bahasa kita yaitu kasih sayang yang merupakan yang akhlak Islam dan prinsip yang sangat agung. Islampun sangat menganjurkan kepada kita agar saling menyayangi, berbuat baik kepada keluarga, sesama umat Islam, terutama orang tua dan kerabat.

2. Hubungan Menantu Dengan Mertua

Pernikahan merupakan akad yang sakral dan penuh makna, maka dilakukan penuh hikmat dan tekad yang bulat serta niat yang tulus, karena pernikahan ini tidak saja menghubungkan dua insan saja melainkan dua keluarga, Suatu pernikahan hendaklah dibangun atas dasar kekeluargaan, bukan hanya dengan pasangan suami atau istri, melainkan dengan orang-orang yang dekat dengan pasangannya. Hubungan itu melibatkan Ayah mertua, ibu mertua, dan saudara-saudara lainnya. Karena dalam wadah inilah (pernikahan) manusia dilebur menjadi satu dengan cinta, kasih sayang dan saling memahami satu dengan yang lain nya.³³

Sebagai seorang anak dan menantu yang baik, hendaknya mengetahui bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua maupun mertua, apabila seorang laki-laki telah berumah tangga, maka sudah seharusnya dia tetap berbuat baik kepada keluarganya. Begitu juga dengan seorang perempuan, tatkala ia, telah menyertai suaminya. mengarungi samudra kehidupan berumah tangga meninggalkan pelabuhan orang tua

³³ Al-Mawaddah, *Dilema Antara Martua Dan Menantu*, (Jawa Timur: Pustaka al-Furqan,2009),hlm.25

nya, maka sudah selayaknya dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Karena pada saat sekarang ini mereka telah berdua dan meninggalkan keluarga masing-masing, sementara berbuat baik kepada orang tua senantiasa ada, maka dengan demikian mereka senantiasa menyelaraskan hubungan antara mereka dengan orang tua.³⁴

Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua, bukan di rumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri. Sebagian memilih tinggal bersama mertua karena desakan orang tua atau sanak kerabat istri. Sebagian karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua.³⁵

Namun sering kali ditemui dalam beberapa kondisi, konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua menjadi permasalahan sehari-hari. Sering kali dalam kehidupan berumah tangga seorang menantu perempuan harus tinggal bersama mertuanya. Saat seorang memutuskan berada dalam kondisi tersebut maka seorang menantu diharuskan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan keluarga barunya tersebut dan mampu menghadapinya dengan baik.

3. Problematika antara mertua dan menantu

Manusia adalah makhluk konfliktris (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Karena di dalam setiap kehidupan sosial, tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan,

³⁴ Al-Mawaddah, *Dilema Antara Martua Dan Menantu* , hlm.26

³⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm.122.

kehendak, tujuan dan sebagainya.³⁶

Sebagai makhluk sosial, tentunya antara menantu dan mertua ini akan senantiasa berinteraksi dan melakukan hubungan sosial, dan tentunya tidak dapat terlepas dari hubungan yang bersifat asosiatif maupun disosiatif. Beberapa hubungan yang terjadi antara mertua dan menantu, yakni hubungan penuh konflik, hubungan acuh tak acuh, ataupun hubungan harmonis. Tetapi bentuk hubungan mertua menantu yang sering terdengar dan menjadi bahan pembicaraan di media, sering muncul dalam rubrik konsultasi, bahkan dijadikan cerita di sinetron, film, maupun novel-novel adalah hubungan yang penuh konflik terutama antara ibu mertua dan menantu perempuan. Konflik yang terjadi dalam masyarakat bukan tanpa sebab, Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa penyebab konflik yang terjadi dalam masyarakat³⁷ antara lain yaitu, perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial.

Beberapa faktor penyebab konflik yang telah disebutkan di atas seperti perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perubahan sosial, dan lain sebagainya dapat menjadi pemicu konflik yang terjadi antara ibu mertua dan menantu perempuan yang tinggal dalam satu rumah.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Milda Rahma, tahun 2018 dengan skripsi konflik sosial terhadap menantu yang tinggal serumah dengan mertua (studi kasus di Desa Lempang kecamatan Tanete Riaja

³⁶ Al-Mawaddah, *Op.cit*, hlm.26

³⁷ Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 91-92

kabupaten Barru).³⁸ Hasil yang di dapatkan Milda Rahma adalah Penyebab terjadinya konflik menantu yang tinggal serumah dengan mertua biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu mertua sering berkomentar, mertua sering ikut campur, mertua yang kerap membandingkan menantu dan menikah tanpa restu orang tua. Perbedaan yang didapatkan dalam skripsi Milda Rahma dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penyusun meneliti tentang permasalahan yang terjadi di antara menantu dan mertua yang tinggal dalam satu rumah. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang konflik yang terjadi antara menantu dan mertua.

2. Devi Putri Sari, tahu 2018, dengan judul skripsi “Dinamika relasi menantu dengan mertua yang tinggal bersama”,³⁹ hasil yang didapatkan Devi Putri sari yaitu dinamika relasi menantu yang muncul berorientasi pada relasi keluarga, sikap mengalah sebagai wujud keharmonisan hubungan untuk menghormati mertua. Strategi lainnya, penerimaan keadaan diasosiasikan pada relasi keluarga yang harmonis. Tinggal bersama mertua memberikan keuntungan bagi menantu, seperti keuntungan psikologis, yakni cinta dari mertua. Mertua memberikan dukungan pada menantu untuk membangun rumah tangga yang baik , dukungan ekonomi dan membantu mengganti peran ibu pada menantu. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu, peneliti terdahulu membahas tentang keuntungan yang didapatkan menantu apabila tinggal serumah dengan mertuanya, sedangkan peneliti membahas tentang permasalahan yang terjadi antara mertua dan menantu.

³⁸ Milda Rahma, “ *konflik sosial terhadap menantu yang tinggal serumah dengan mertua(studi kasus di Desa Lembang kecamatan Tanete Riaja kabupaten Barru)*” skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

³⁹ Devi Putri Sari, *Dinamika relasi menantu dengan mertua yang tinggal bersama* ” skripsi Universitas Sanata Dharma Yokyakarta, 2018

3. Nuruliyah Shalehatun Nisa : “Upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua di Kecamatan Pahundut Kota Palangkaraya”,⁴⁰ hasil yang didapatkannya adalah Latar belakang terjadinya konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah, yaitu; perbedaan kebiasaan, perbedaan pola asuh anak, perbedaan daya kontrol emosi, perbedaan profesi, mertua membandingkan menantu dengan orang lain serta menantu malas dan sibuk dengan gawai. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yang utama tentang tempat penelitian, yang mana penelitian terdahulu meneliti di Kota Palangkaraya, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Dusun Sihail kail.
4. Arifa Aini : Sikap menantu terhadap mertua di tinjau dari hukum Islam, hasil yang di dapatkan peneliti terdahulu adalah Sikap menantu terhadap mertua yang terjadi di desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan,⁴¹ ada yang berbentuk proses, menasehati mertua dan ada yang mendiamkan saja apa yang diperbuat mertua. faktor yang mempengaruhi sikap menantu kepada mertuanya di sebabkan pendidikan mertua yang masih tergolong rendah, adanya mertua yang mau menang sendiri, artinya mertua ingin menguasai anak dan rnenantunya, dan akibat dari sikap menantu terhadap mertua adalah terjadinya pertengkaran, tidak bertegur saga antara menantu dengan mertua, sehingga hubungan menantu dengan mertua menjadi renggang dan tidak harmonis. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu peneliti terdahulu focus membahas tentang sikap menantu terhadap mertuanya, sedangkan peneliti membahas problematika yang terjadi antara mertua dan menantu.

⁴⁰ Nuruliyah Shalehatun Nisa : “*Upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua di Kecamatan Pahundut Kota Palangkaraya*” Skripsi Iain Palangkaraya, 2020

⁴¹ Arifa Aini, *Sikap menantu terhadap mertua di tinjau dari hukum Islam*, Skiripsi universitas SultanSyarif Kasim Riau, 2010.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 sampai Juni 2023. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang, alasan Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan melihat bagaimana dan apa saja penyebab terjadinya permasalahan antara mertua dan menantu yang terjadi di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu beberapa menantu perempuan yang ada di Dusun Sihail kail, untuk mendapatkan lebih banyak data di peroleh dari masyarakat yang mengalami permasalahan rumah tangga dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan atau berkaitan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain- lain.⁴²

⁴²Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm.2.

Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada menantu perempuan yang ada di Dusun Sihail kail. Jadi metode yang digunakan oleh peneliti adalah Prespektif Analitis yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.⁴³ Penelitian ini mencoba mendeskripsikan penyebab terjadinya permasalahan antara mertua dan menantu yang ada di Dusun Sihail kail.

D. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari pandangan atau perspektif menantu perempuan terhadap permasalahan yang dihadapinya dengan mertuanya, dan juga dari beberapa pihak diantaranya yaitu, Suami, bapak mertua, tokoh agama serta tokoh masyarakat yang ada di dusun Sihail-kail, desa Huta ginjang.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan Ketentuan membina rumah tangga, literatur-literatur maupun jurnal ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap beberapa menantu yang mengalami permasalahan dengan mertuanya, dan juga dari beberapa pihak diantaranya yaitu, Suami, bapak mertua, tokoh agama serta tokoh masyarakat.

2. Observasi

Dalam metode ini, peneliti nantinya akan mengumpulkan data dan mencatat

⁴³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,1990), hlm. 87.

informasi mengenai apa yang peneliti maksud, sehingga diperoleh secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan .

F. Teknik pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan insfirasi, adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing*/ edit

Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemerosesan data dengan teknik statistik. Data yang diperoleh dari hasil survai atau observasi akan diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, serta dari pengisian kuesioner yang tidak lengkap atau tidak konsisten.

Proses ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data dari hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar melalui informasi yang falid dalam penelitian ini

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk memenuhi keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitasi data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara yang

telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti. Kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan menantu perempuan yang sering mengalami permasalahan dengan mertuanya di dusun Sihail Kail. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Problematika Antara Mertua dan Menantu yang Tinggal Serumah di Dusun

Sihail kail

Dalam berumah tangga terjadinya problematika di dalam keluarga bukanlah hal yang tidak biasa lagi, apalagi problematika antara menantu dengan mertua yang tinggal serumah sehingga membuat keadaan di dalam rumah tangga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan suami istri yaitu menjadi tempat yang aman dan nyaman.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti bahwa masih banyak ditemukan problematika/permasalahan didalam rumah tangga di Dusun Sihail kail, dan terkadang masalah yang dihadapi bukan masalah yang besar akan tetapi diperbesar-besarkan. Dalam rumah tangga terkadang permasalahan tidak hanya muncul dari suami istri, akan tetapi bisa juga datang dari orang lain yang tinggal dalam satu rumah, seperti antara mertua dan menantunya, dan bahkan antara anak dengan orang tuanya.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Baginda bahwa permasalahan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi, akan tetapi anggota keluarga harus dewasa dalam menghadapi masalah tersebut. Masalah yang kecil bisa menjadi besar, dan masalah yang besar bisa menjadi kecil apabila dihadapi dengan berlapang dada.⁴⁴

Istri dan mertua perempuan adalah wanita, yang mana sifat dasar wanita adalah mendahulukan perasaan. Bisa saja terjadi ketidakcocokan dan perbedaan pemikiran mulai dari urusan dapur, pengaturan rumah bahkan kebijakan dalam rumah tangga.

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Baginda, tokoh agama dusun Sihail kail, pada tanggal 9 Juni 2023, pukul !7.00

Terkadang istri hanya sekedar salah menaruh letak piring di rak dapur, ini menjadi masalah besar dan berkelanjutan. Oleh karena itu hak istri yang sangat dasar adalah mendapat tempat tinggal, seperti rumah sendiri meskipun kecil dan ngontrak.

Banyak hal yang dapat membuat hubungan mertua dengan menantu saling berlawanan yang menyebabkan hubungan anak dengan orang tuanya merenggang karena harus membela pasangannya. Padahal hubungan mertua dengan menantu sangat besar pengaruhnya terhadap kerukunan dalam rumah tangga.⁴⁵

Menantu yang tinggal bersama dengan ibu mertua pasti akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan hidup bersama orang tuanya. Setiap keluarga pasti mempunyai gaya hidup yang berbeda-beda. Apabila perbedaan gaya hidup itu tidak bisa disesuaikan oleh menantu maka yang akan timbul adalah problematika.⁴⁶

Pengalaman dari pasangan yang baru menikah (terutama perempuan) yang ikut suaminya tinggal bersama mertua, secara psikologis akan mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, akan adanya tuntutan untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang benar-benar berbeda. Begitu juga sebaliknya, jika suami hidup di rumah istri dan masih ikut dengan orang tua pasti akan mengalami hal serupa. Karena pada umumnya, suami memiliki pekerjaan di luar maka intensitas bertemu keluarga terbatas, meskipun demikian intervensi-intervensi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan suami-istri.

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan oleh peneliti ada beberapa

⁴⁵ Insiyah Abdul Bakir, Midah Hafidz, "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua", dalam *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 7, No. 2, tahun 2022, hlm. 214.

⁴⁶ Eustalia Wigunawati, "Penyesuaian diri ibu merua terhadap menantu perempuan yang tinggal bersama di awal pernikahan pada budaya Jawa" dalam jurnal Inada, volume 2 No 2 tahun 2019 hlm.186-187

pasangan yang tinggal serumah dengan mertua di dusun Sihail-kail, seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel jumlah pasangan yang tinggal serumah dengan mertua

NO	pasangan yang tinggal dengan mertua	Jumlah
1.	pasangan yang akur tinggal dengan mertua	2
2.	Pasangan yang tidak akur tinggal dengan mertua	11
Total		13

Tabel pasangan yang tinggal dengan orang tua dan latar pendidikannya

No.	pasangan yang dengan orang tua	Faktor problematika	Pendidikan Suami	Pendidikan Suami
1.	Siti Sarah dan Herman	Mertua ikut campur dan perbedaan gaya hidup	SMA	Tidak tamat SMP
2.	Ainun dan Umar	Mertua ikut campur	SMA	SMA
3.	Aminah dan Zakaria	Mertua ikut campur	SMP	SMA
4.	Atikah dan Hamid	Mertua ikut campur	SMA	SD
5.	Karmila dan Sarif	Mertua ikut campur dan perbedaan gaya hidup	SMA	SMA
6.	Maysarah dan Fajar	Mertua membanding-bandingkan	SMA	SMA

7.	Sari dan Doni	Perbedaan gaya hidup	SMA	SMA
8.	Reni dan Musa	Perbedaan pola asuh anak	SMA	SMP
9.	Dina dan Husni	Perbedaan gaya hidup	SMA	SMA
10.	Anti dan Sawal	Perbedaan gaya hidup	SMA	SMA
11.	Marina dan Bahar	Perbedaan pola asuh anak, dan gaya hidup	SMP	SD
12.	Nuri dan Sahril	-	SMA	SMA
13.	Sahara dan Taufik	-	SMA	SMA

Data yang telah ditemukan oleh peneliti, faktor pendidikan pasangan suami istri juga berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Terbukti dari tabel yang telah dicantumkan diatas bahwa pendidikan pasangan suami istri yang sering mengalami permasalahan dengan mertuanya adalah pasangan yang latar pendidikannya tidak terlalu tinggi, sehingga kurangnya pengetahuan istri tentang masalah bagaimana seharusnya menyikapi mertua yang merupakan orang tua dari suaminya.

Ada beberapa penyebab terjadinya problematika antara menantu dan mertua, yaitu:

1. Mertua sering ikut campur masalah rumah tangga anaknya

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga pasangan suami istri adalah keterlibatan mertua dalam rumah tangga mereka. Masalah seperti ini sulit dihindari dari kehidupan berumah tangga, apalagi terhadap pasangan suami istri yang tinggal serumah dengan orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ainun. yang mengatakan bahwa dia menjelaskan setiap hari selalu terjadi kesalah fahaman antara dia dengan ibu mertuanya, sehingga apa yang dilakukannya akan mendapatkan komentar yang tidak enak didengar khususnya dalam mengurus rumah tangga, sehingga dirinya merasa ibu mertuanya selalu mengintervensi urusan kehidupannya dengan suaminya.⁴⁷

Lebih lanjutnya ibu Siti menjelaskan bahwa ibu mertuanya menganggap bahwa dia belum matang dalam mengurus suami dan anak-anaknya sehingga keluarganya tidak terurus dengan baik, akan tetapi pada hakikatnya seorang istri juga mempunyai cara tersendiri bagaimana mengurus rumah tangga yang baik dan setiap istri pasti akan memberikan pelayanan trbaik terhadap keluarganya, hanya saja setiap orang pasti akan berbeda cara pengamalannya dalam kehidupan berumah tangga.⁴⁸

Lain halnya penjelasan yang diberikan oleh ibu Asnah yang merupakan orang tua yang telah mempunyai menantu, beliau menjelaskan bahwa komentar yang diberikannya kepada menantunya bukan semata-mata karena dia benci atau tidak suka, akan tetapi ibu Asnah menyatakan bahwa dia ingin memberikan pelajaran dalam mengurus rumah tangga kepada menantunya bagaimana cara mengurus suami dan anak-anak yang baik sesuai dengan pengalaman yang telah dilaluinya.⁴⁹

Berbeda dengan ibu Asnah, ibu Leli menjelaskan bahwa terkadang

⁴⁷ wawancara dengan ibu ainun, seorang menantu di dusun Sihail kail, tanggal 04 Mei 2023, pukul 14.00

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu Siti, seorang menantu di dusun Sihail kail, tanggal 04 Mei 2023, pukul

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Asnah, seorang menantu di dusun Sihail kail , tanggal 05 Mei 2023, pukul 09.00

menantu juga tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan dari mertua bukan karena karena beranggapan masukan yang diberikan mertuanya terlalu kuno dan tidak bisa di terapkan pada masa sekarang ini⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa orang tua masih saja ikut campur bahkan mengurus masalah pribadi antara kehidupan rumah tangga suami dan istri (anak dan menantunya). Orang tua masih merasa punya hak dalam memberikan perhatian terhadap anaknya. Seperti hasil wawancara dengan ibu Karmila yang mengatakan “Bagaimanapun ceritanya saya lebih tahu dengan anak saya, karena sayalah yang merawat anakku mulai dari kecil, saya lebih mengetahui bagaimana sifat anak, apa yang dibutuhkan anak, karna istrinya itu masih jadi orang baru, mereka saling mengenal baru setelah mereka menikah, tentu saya lebih mengetahui kebiasaan anak saya.⁵¹

Dalam Undang-undang dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam ketentuan pasal tersebut batasan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya jelas disebutkan yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Leli, seorang mertua di dusun Sihail kail tanggal 05 Mei 2023, pukul 10.00

⁵¹ Wawancara dengan ibu Karmila, seorang mertua di dusun Sihail kail tanggal 05 Mei 2023, pukul 08.00

berdiri sendiri. Memahami makna dari undang-undang tersebut bahwa dalam arti orang tua tidak boleh ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya, karena dapat menimbulkan perselisihan diantara orang tua, anak, dan menantu.

Apabila orang tua ikut campur, problematika seperti ini akan semakin membesar apabila mertua yang pastinya memiliki pengalaman yang lama dalam urusan rumah tangga ikut campur dalam rumah tangga yang baru dimulai oleh anak dan menantunya yang sebenarnya masih beradaptasi dengan kehidupan yang barunya. Inilah sebabnya tinggal terpisah dengan orang tua lebih baik dari pada tinggal bersama orang tua, karena segala sesuatu permasalahan yang ada di dalam rumah tangga suami istri bisa terjaga tanpa harus dicampuri oleh orang tua.

Ada beberapa batasan orang tua terhadap anaknya yang telah menikah, diantaranya yaitu orang tua dilarang melibatkan diri terlalu jauh dalam masalah rumah tangga anaknya. Seperti hadist Rasulullah Saw.

Artinya: Hendaknya engkau sibuk dengan privasimu dan jangan terlaliu sibuk dengan urusan orang lain.

Kandungan Hadist tersebut dapat difahami bahwa umat islam dilarang mencampuri urusan orang lain secara umum, secara spesifik juga termasuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak, karena setiap rumah tangga pasti ada privasi yang harus dijaganya dari orang luar termasuk orang tuanya, demi kenyamanan dalam rumah tangga.

Ada beragam problematika rumah tangga anak yang tidak boleh dicampuri orang tua, misalnya dari segi keuangan dan masalah/problematika

diantara kehidupan rumah tangga anaknya, orang tua tidak berhak menentukan keputusan mengambil keputusan dari permasalahan rumah tangga anak dan menantunya, akan tetapi hanya sekedar memberikan saran.⁵²

2. Mertua membanding-bandingkan menantunya dengan orang lain

Hasil observasi yang ditemukan peneliti, bahwa di Dusun Sihail kail, sering terjadi mertua yang kerap membandingkan menantunya dengan orang lain, baik ia dibandingkan dari segi pendapatan, kebiasaan, dan perilaku menantunya dengan orang lain. Terkadang mertua mengeluh dengan kebiasaan menantunya yang tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga timbullah pertikaian antara mertua dan menantu tersebut yang disebabkan karena mertua yang membanding-bandingkan menantunya dengan orang lain itu.

Seperti hasil wawancara dengan ibu Maysarah yang mengatakan “Ibu mengatakan, saya tidak bisa kerja, padahal saya dirumah karena mengurus anak dan pekerjaan rumah lainnya, seperti memasak, menyuci, bahkan ibu mengatakan supaya saya mencontoh si menantu orang lain yang serba bisa dan selalu ingin berusaha.”⁵³

Dari hasil wawancara diatas dapat difahami, bahwa tidak ada orang yang senang dibandingkan dengan orang lain, terlebih lagi dibandingkan dengan masalah keburukan, karena setiap orang pasti berbeda-beda, tidak ada orang yang sama persis dengan orang lain.

Apabila kebiasaan membanding-bandingkan selalu dipermasalahkan dalam

⁵² Budi Sudarsono, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (perspektif Sosial Agama) jilid 2*, (CV Budi Utama, Yokyakarta:2022) hlm. 63

⁵³Wawancara dengan ibu Maysarah, seorang menantu di dusun Sihail kail tanggal 06 Mei 2023, pukul 16.00

kehidupan rumah tangga, maka tidak akan ditemukan kedamaian dalam hubungan rumah tangga tersebut. Fitrah manusia diciptakan adalah saling berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Diantara manusia sendiri pasti ada kelebihan yang bisa dikembangkannya dan begitu juga kekurangan yang harus ditutupinya.

Dalam surah Al-Hujarat ayat 13 Allah menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai manusia Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Berdasarkan ayat diatas Allah telah menjelaskan bahwa derajat manusia disisi Allah Swt. adalah sama. Tidak ada istilah pilah-pilih kasih dari Allah, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Allah tidak membandingkan mahluknya antara yang satu dengan yang lain. Hanya saja secara individual masing-masing orang berbeda tingkat ketaqwaannya kepada Allah. Oleh karena itu, ketaqwaanlah yang menjadi tolak ukur derajat manusia. Bukan kekayaan dan jabatan seseorang, semakin tinggi ketaqwaannya makin semakin tinggi kedudukannya disisi Allah.

3. Perbedaan gaya hidup dan cara mengasuh anak yang berbeda

Seperti yang telah peneliti paparkan diatas, bahwa setiap manusia pasti berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan karakter dan gaya hidup antara anggota keluarga

bisa menimbulkan ketidak harmonisan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sering sekali konflik terjadi disebabkan karna tidak sesuainya keinginan mertua terhadap tingkah laku menantunya.

Seorang menantu yang sudah terbiasa dengan kehidupannya bersama orang tuanya sebelum menikah dituntut harus menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga suaminya yang baru, kebiasaan buruk sebelum menikah harus ditinggalkan. Apabila menantu tidak bisa menyesuaikan diri, maka tidak mustahil problematika dengan mertuanya akan muncul.⁵⁴

Hasil wawancara dengan ibu Sari yang menjelaskan” Saya juga pernah diposisinya, apa yang disuruh ibu mertua itu yang saya kerjakan, saya selalu fatuh terhadap mertua saya, bukan kayak menantuku sekarang, setiap waktu hanya sibuk dengan HP nya, sehingga pekerjaan rumah sering tidak selesai. Begitu juga urusan anak, saya tidak pernah membiarkan anak saya menangis, saya didik dengan baik”⁵⁵

Problematika yang sering terjadi dari pola pengasuhan anak disebabkan karena mertua yang seringkali bersikukuh menerapkan pola pengasuhan lama yaitudengan mengikuti tradisi turun temurun dari leluhur dan mertua tidak membolehkan menantunya mengasuh anak dengan gaya modren seperti memamfaatkan jasa orang lain dalam mengurus cucunya.⁵⁶

Menurut keterangan yang diberikan oleh seorang mertua di Dusun Sihail-

⁵⁴ Karyawati, “*Hubungan kematangan emosi dengan penyesuaian diri menantu perempuan yang tinggal bersama ibu mertua di kabupaten Polewali Mandar*” dalam Skripsi Universitas Negeri Makassar, tahun 2019, hlm.57

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Sari, seorang menantu di dusun Sihail kail tanggal 06 Mei 2023, pukul 15.00

⁵⁶ Arif Budi Utomo, Muhsan Syafaruddin, “*Manajemen konflik antar pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua dalam mewujudkan keluarga harmonis*, dalam jurnal cahaya mandalika” volume 4 No.1 tahun 2023,Hlm. 348

kail perbedaan bisa menimbulkan konflik diantara kehidupan berumah tangga yang apabila hal ini diperbesar, maka bisa dipastikan keluarga yang sakinah akan sulit didapatkan.

Dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwa perbedaan itu adalah rahmat, semestinya perbedan itu harus saling melengkapi, memperbaiki bukan untuk berpecah. Layaknya dalam kehidupan berumah tangga, pada dasarnya mertua lebih berpengalaman dalam mengurus rumah tangga dari pada menantunya, perbedaan masa dan suasana pasti akan terasa berbeda disaat mertua masih muda, seharusnya pengalaman yang didapatkan mertua inilah yang harus diajarkan kepada menantunya. Apabila ada yang diajarkan mertua yang tidak sesuai menurut kebiasaan, maka menantu bisa meluruskan dan melengkapinya.

B. Dampak dari Problematika Antara Mertua dan Menantu Terhadap kerukunan Pasangan Suami Istri

Pada dasarnya setiap permasalahan pasti ada dampak yang didapatkan, begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, permasalahan yang terjadi antara mertua dan menantu akan menimbulkan kecanggungan diantara anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Khususnya kepada suami yang akan dihadapkan dua pilihan antara membela istri atau ibu kandungnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Musa. Yang mengatakan: Terkadang ibu dengan istri berselisih, sehingga membuat saya yang berposisi sebagai anak dari ibu saya sekaligus suami dari istri saya merasa bingung mau membela siapa dan berpihak kepada siapa, sehingga apabila saya berpihak kepada ibu saya, maka

istri akan marah sama saya, begitu juga sebaliknya apabila saya membela istri, ibu akan benci kepada saya dan menganggap saya lebih mementingkan istri dari pada ibu. Apabila telah terjadi permasalahan didalam rumah, tidak ada yang bisa dibela dan disalahkan, lebih baik diam dari pada permasalahannya bertambah panjang.⁵⁷

Berawal dari problematika antara mertua dan menantu tersebut, maka permasalahan tidak akan langsung selesai begitu saja dan akan berlanjut antara suami dan istri yang mana istri tidak suka dengan kehidupan rumah tangganya yang selalu merasa di intervensi. Sehingga ada dampak yang terjadi setelah terjadinya permasalahan tersebut yang akan di hadapi oleh pasangan suami istri, diantara dampak yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut.

Salah satu dampak dari problematika mertua dan menantu adalah terjadinya perselisihan dan percekocokan antara suami dan istri. Pada kebiasaannya pertikaian dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi, akan tetapi apabila pertikaian tersebut berawal dari persoalan antara ibu mertua dan menantu maka suami harus berada ditengah-tengah tanpa harus membela yang satu dan mengasingkan yang lain. Laki-laki harus bisa menjadi hakam atau pendamai istri dan ibunya.

Hasil wawancara dengan bapak Umar dia menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perselisihan antara istrinya dengan ibunya maka dia akan menyuruh istrinya diam sehingga pertikaian akan berlanjut antara pasangan suami istri. Sehingga apabila pertikaian pasangan suami istri telah terjadi, istri akan kabur dari rumah meninggalkan suami dan anak-anaknya dan kembali kerumah orang tuanya, apabila suaminya tidak menjemputnya supaya kembali kelingkungan keluarganya, maka istri

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Abdullah, seorang suami di dusun Sihail kail, pada tanggal 08 Mei 2023, pukul 10.30

tidak akan datang lagi.⁵⁸

Hal yang sama juga dijelaskan bapak Hamid yang menjelaskan apabila terjadi perselisihan antara ibunya dan istrinya dia akan dihadapkan dua pilihan antara membela ibu atau istrinya yang keduanya merupakan orang yang penting didalam kehidupannya, sehingga dia akan memilih untuk diam, apabila istri telah pulang kerumah orang tuanya dia akan meberikan beberapa hari untuk istrinya menenangkan diri.⁵⁹

Sebagai laki-laki yang sudah berumah tangga, suami harus bersikap tegas dalam memimpin keluarga dan menjadi pembimbing bagi keluarganya. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 80 menjelaskan “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama”.

Dalam al-quran surah An nisa ayat 34 Allah menjelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ أَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.*

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Abdulah, seorang suami di dusun Sihail kail tanggal 08 Mei 2023, pukul 10.30

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Hamid, seorang suami di dusun Sihail kail, pada tanggal 08 Mei 2023, pukul 20.30

Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki harus jadi pelindung bagi istrinya, harus berbuat baik terhadap istri dan membimbing istri ke jalan yang benar apabila telah berbuat kesalahan. Apabila istrinya dzolim (*nusyuz*) terhadap suaminya, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya maka suaminya boleh memberikan tiga pelajaran yaitu:

1. Memberi nasehat kepada istri

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsaqan galiza*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalannya itu.

Selanjutnya dijelaskan bahwa terciptanya suasana musyawarah dan demokratis dalam rumah tangga pada akhirnya akan menjadikan pasangan suami-isteri dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara berimbang dan sejajar. Dan dari sini diharapkan dapat memunculkan sikap diantara mereka untuk :

- a. Saling mengerti, mengerti latar belakang masing-masing dan diri sendiri
- b. Saling menerima, menerima sebagaimana adanya menyangkut kelebihan dan kekurangan pasangannya.

- c. Saling menghormati, menghormati perasaan, keinginan dan pribadi masing-masing.
 - d. Saling mempercayai.
 - e. Saling mencintai, bijaksana dan menjahui sikap egois⁶⁰
2. Pisah ranjang

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail ia berpendapat bahwa langkah kedua ini, yaitu menjahui isteri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada isteri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Menjahui tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak tidur bersama isteri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan isteri. Sebab dengan masih tidur bersama isteri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralsir emosi suami dan isteri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi

3. Memukul istri

Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul isteri yang nusyuz, akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi mengganggu atau tindakan balas dendam.

Imam as-Syafi'i menjelaskan bahwa dalam memukul itu tidak sampai pada

⁶⁰ Khoiruddin nasution , Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I), cet. I,(ACAdeMIA dan TAZZFA, Yogyakarta:2004). Hlm. 60

suatu batas di mana pukulan itu tidak berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka. Artinya seorang suami boleh memukul istrinya untuk memberikan pengajaran terhadap perbuatan nusyuz yang dilakukannya. Tapi kebolehan memukul tersebut harus dibatasi dengan batasan yang jelas yaitu, tidak dengan pukulan yang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah. Dan juga tidak boleh memukul muka (wajah).

Berbeda dari penjelasan ayat diatas kebanyakan di Dusun Sihail-kail, apabila telah terjadi perselisihan antara pasangan suami istri, suami akan meminta saudaranya untuk menasehati istrinya bukan dirinya sendiri yang menasehati istrinya, karena menganggap istri akan lebih mendengarkan nasehat dari orang lain dari pada nasehat suaminya yang baru saja bertikai dengannya.⁶¹

C. Solusi Supaya Terhindar dari Problematika Antara Mertua dan Menantu

Terjadinya pernikahan tidak hanya melibatkan dua insan yang saling mencintai, di waktu yang sama, pernikahan juga menyatukan dua keluarga yang sebelumnya saling tidak mengenal. Menjaga keharmonisan hubungan antara dua keluarga yang terjalin lewat perkawinan pun bisa menjadi tantangan tersendiri.

Keharmonisan dalam hubungan keluarga, utamanya antara mertua dan menantu tak bisa terjadi begitu saja. Apalagi, menantu merupakan sosok baru yang karakter serta kepribadiannya tidak diketahui oleh mertua. Kondisi serupa juga dihadapi oleh menantu yang tiba-tiba harus memperlakukan orang asing selayaknya orang tua. Meski menghadapi kondisi yang sulit dalam menjalin hubungan baik dengan mertua,

⁶¹ Wawancara dengan bapak Ardi, seorang suami di dusun Sihail kail pada tanggal 07 Mei 2023, pukul 20.30 WIB

seorang menantu tetap harus mengusahakannya. Apalagi, kelangsungan hubungan pernikahan bergantung pada kemampuan dalam menjaga hubungan baik dengan orang tua kandung pasangan. Oleh karena itu, apa pun problem yang dihadapi, menyelesaikan masalah mertua dengan menantu harus diperhatikan oleh setiap pasangan.

Kondisi ideal untuk bisa hidup rukun dengan mertua memang sulit dicapai oleh seorang menantu. Namun, bukan berarti bahwa kondisi ideal itu tak bisa dicapai. Meskipun sulit, sebagai seorang menantu harus mengupayakan sebaik-baiknya agar bisa menjalin hubungan yang rukun dengan mertua.

Sebagai buktinya, ada banyak orang yang mampu membangun hubungan yang harmonis dengan mertuanya. Seperti penjelasan yang diberikan oleh ibu Nuri, dia menjelaskan bahwa tidak semua permasalahan berujung pertikaian, sebagai seorang menantu harus bisa mengendalikan emosi dan perkataan menghadapi mertua yang juga merupakan orang tua.

Ada beberapa hal yang harus diterapkan supaya terhindar dari pertikaian antara mertua dan menantu diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hubungan antara pasangan suami istri

Kesempatan untuk menyelesaikan masalah mertua dengan menantu juga membuat istri bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan. Setiap suami, tentu tak ingin kalau orang tua kandungnya mendapatkan perlakuan yang tidak hormat dari orang lain. Apalagi, kalau perlakuan tak mengenakan itu diperlihatkan oleh istrinya sendiri.

Sebaliknya, suami bakal semakin memperlihatkan rasa sayangnya kalau

ternyata istri punya kemampuan dalam mengambil hati mertua. Bagi suami, kebahagiaan yang dirasakan oleh mertua tidak kalah penting dibandingkan dengan kebahagiaan istri.

Tujuan keluarga dibentuk yaitu untuk menjadikan keluarga yang sakinah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

2. Saling terbuka dan memperbaiki komunikasi antara menantu dan mertua

Komunikasi merupakan hal mendasar bagi kehidupan setiap manusia, baik itu manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Tidak ada satupun organisasi yang dapat terbentuk tanpa adanya komunikasi di antara para anggotanya. Begitupun dalam kehidupan berkeluarga.⁶²

Hubungan menantu dan mertua yang berkonflik tandanya belum terdapat adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik karena masing-masing pihak hanya memendam dalam hati keluhannya. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan hubungan mereka kurang harmonis. Menurut data dari subjek yang telah peneliti simpulkan, keegoisan dan kesalahpahaman yang terus terjadi bisa jadi memungkinkan untuk memperburuk keadaan dan berujung dengan permusuhan antara ibu mertua dan menantu.

⁶² Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasied*. 1, cet. 6, (Jakarta :PT.Bumi Aksara, 2004), hlm 159.

Ada baiknya diselesaikan dengan jalan baik-baik dan tidak menggunakan emosi. Karena pada dasarnya, keterbukaan dalam masalah ini adalah kunci awal dari semua persoalan. Seorang ibu pasti ingin melihat anak dan menantunya itu hidup bahagia namun perhatiannya mungkin salah dan berlebihan. Tidak salah juga untuk menerima pendapat ibu mertua jika itu demi kebaikan karena dia telah berpengalaman dalam membina rumah tangga.

Berikan pengertian kepada ibu mertua akan hal tersebut dan perlu ada bantuan dari suami untuk memberikan pemahaman kepada ibunya. Tidak salah juga untuk menerima pendapat ibu mertua jika itu demi kebaikan karena walau bagaimanapun ibu mertua telah berpengalaman dalam membina rumah tangga.

Problematika mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negative seperti misalnya: jengkel, marah atau takut dan lain-lain. Tapi hasil akhir dari suatu konflik, apakah akan bersifat destruktif atau konstruktif. Hal ini akan sangat tergantung pada strategi apa yang akan digunakan untuk menangani atau mengelola konflik itu sendiri. Atau dengan kata lain dengan pengelolaan yang baik, konflik justru dapat semakin memperkuat hubungan dan meningkatkan kepaduan dan rasa solidaritas.⁶³

Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa:

مِنْهُ يَتَوَلَّدُ بِمَا رِضًا بِالشَّيْءِ الرِّضَا

Artinya: Ridha dengan sesuatu maka juga ridha terhadap konsekuensi dari sesuatu tersebut.

Kaidah diatas apabila dikaitkan dengan menantu dan mertua yang tinggal bersama, bisa diberi makna bahwa apabila hubungan pernikahan sudah terjalin,

⁶³Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm77.

maka dari kedua belah pihak baik menantu ataupun mertua haruslah saling menerima dan rela pada apa saja yang terjadi setelah pernikahan tersebut. Termasuk segala sikap dan perlakuan dari menantu atau mertua. Sebagai bentuk kerelaan tersebut, maka seyogyanya kedua belah pihak saling membangun hubungan yang baik melalui saling terbuka dan memperbaiki komunikasi.⁶⁴

3. Menjadikan ibu mertua sebagai guru dalam mengurus rumah tangga

Menyelesaikan masalah mertua dengan menantu juga bisa membuat istri memperoleh teman curhat baru dalam keluarga. Apalagi, teman curhat baru yang bisa diperoleh merupakan sosok yang spesial. Berbeda dengan teman curhat lainnya seperti sahabat atau ibu kandung, mertua merupakan sosok yang mengerti secara cermat karakter dari suami.

Problematika antara menantu dan mertua menimbulkan faktor praduga. Mertua biasanya mengaggap menantunya sebagai pengganti dirinya dalam mengurus anaknya, sehingga harus bisa mengurus dan menggantikan perannya dalam kehidupan anak yang telah menikahi menantunya. Apabila menantu telah melakukan ajaran yang telah diberikan mertua, maka mertua akan percaya bahwa menantunya bisa menggantikan posisinya.⁶⁵

Ketika berhasil membuat hubungan baik dengan mertua dan menjadikannya sebagai teman curhat, istri bisa mendapatkan banyak informasi. Informasi itu sangat berharga, karena berkaitan erat dengan kehidupan masa lalu suami. Sehingga setiap ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh mertua akan sangat

⁶⁴ Nuruliah Salehatunnisa, "*upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua di kecamatan Pahundut kota Palangkaraya*", dalam skripsi IAIN Palangkaraya, tahun 2020, hlm 93.

⁶⁵ Merya anis Febriana, Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati, "*Penyesuaian perkawinan pada istri yang tinggal bersama mertua di desa Suruh, Kecamatan Suruh*", dalam jurnal psikologi konseling Volume 18 No 1 tahun 2021, Hlm.884

berarti bagi seorang istri yang akan mengurus rumah tangga.

4. Pisah rumah dengan ibu mertua

Cara terakhir yang bisa dilakukan supaya terhindar dari problematika antara mertua dan menantu adalah memutuskan untuk berpisah rumah dengan orang tua, Setelah menikah, sebenarnya seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal yang aman bagi istrinya. Ia tidak boleh menempatkan istrinya pada situasi yang membahayakan atau membuatnya merasa tidak nyaman. Sebaiknya, istri tidak tinggal bersama orang lain yang dapat memicu perselisihan. Misalnya dengan sepupu, mertua, adik ipar, kakak ipar, dan lain sebagainya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *“Suami istri diharuskan untuk mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama.”*

Pada dasarnya permasalahan antara mertua dan menantu itu terjadi karena tinggal dalam serumah, jadi sebagai suami harus berani mengambil resiko dengan membawa istrinya tinggal di rumah yang terpisah dengan orang tuanya. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh bapak Herman, dia mengatakan bahwa karna sering terjadi perselisihan antara istri dan ibunya, sehingga terjadi kecanggungan di dalam keluarga, setelah memilih pisah rumah dengan orang tuanya, sedikit demi sedikit problematika yang sering dihadapinya berangsur hilang.⁶⁶

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Taufiq, setelah 2 tahun hidup berdampingan dengan orang tua sering terjadi permasalahan, akan tetapi setelah

⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Herman, seorang suami di dusun Sihail kail tanggal 11 Mei 2023, pukul 21.00

mereka memilih pindah rumah, permasalahan itu hilang secara perlahan. Lain halnya yang diterapkan oleh bapak Sahril yang sudah tinggal lebih lama dengan orang tuanya, walaupun masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi keduanya tidak lagi berdampingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika mertua dan menantu di Dusun Sihail kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan maka peneliti dalam menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemicu Terjadinya Problematika diantara mertua dan menantu yang tinggal serumah di Dusun Sihail kail. Yaitu karena mertua sering ikut campur masalah rumah tangga anaknya, Mertua membanding-bandingkan menantunya dengan orang lain, Perbedaan gaya hidup dan cara mengasuh anak yang berbeda
2. Adapun dampak problematika antara mertua dan menantu terhadap kerukunan pasangan suami istri adalah terjadinya pertikaian antara pasangan suami istri. Apabila terjadi perselisihan antara mertua dan menantu, suami harus berada ditengah-tengah tanpa harus berpihak kepada siapapun. Sebagai seorang pemimpin bagi istri dan rumah tangga suami harus menyelesaikan problematika antara istri dan ibunya. Suami harus memberikan nasehat kepada istrinya tanpa harus membuat istrinya tersinggung. Pasangan suami istri seharusnya dapat memunculkan sikap dewasa diantara mereka yaitu : Saling mengerti, mengerti latar belakang masing-masing dan diri sendiri, Saling menerima, menerima sebagaimana adanya menyangkut kelebihan dan kekurangan pasangannya, Saling menghormati, menghormati perasaan, keinginan dan pribadi masing-masing. Saling mempercayai, Saling mencintai, bijaksana.

3. Cara menghindari problematika antara mertua dan menantu adalah meningkatkan kualitas hubungan antara pasangan suami istri, Menjadikan ibu mertua sebagai tempat curhat, harus berani pisah rumah dengan orang tua.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi.

1. Bagi suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, hendaknya memahami dan menjadi hakam bagi istri dan ibunya yang sering bersalah fahaman.
2. Bagi istri hendaknya mentaati apa yang menjadi perintah suami selama perintah tersebut baik, menjadikan ibu mertua sebagaimana ibu kandung sendiri dan tidak terlalu mengambil hati perkataan-perkataan yang keluar dari ibu mertua yang bisa menyebabkan sakit hati.
3. Bagi ibu mertua hendaknya menjadi ibu sekaligus guru bagi anak dan menantunya

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*
Jakarta: Kencana, 2012
- Ali Ahmad Al-jurjawi, *hikmah Al-Tasyri wa falsafatah (Falsafah dan hikmah Hukum Islam)*, terj. Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008
- Al-Mawaddah, *Dilema Antara Martua Dan Menantu*, Jawa Timur: Pustaka al-Furqan, 2009
- Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenemedia Group, 2016
- Andin Octamaya Tenri Awaru *Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021
- Arifa Aini, *Sikap menantu terhadap mertua di tinjau dari hukum Islam, hasil yang di dapatkan peneliti terdahulu adalah Sikap menantu terhadap mertua yang terjadi di desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan*, Skripsi universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2010
- Arif Budi Utomo, Muhsan Syafaruddin, “Manajemen konflik antar pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua dalam mewujudkan keluarga harmonis, dalam jurnal cahaya mandalika” volume 4 No.1 tahun 2023
- Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasied*. 1, cet. 6, Jakarta :PT.Bumi Aksara, 2004
- Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* Medan: Wal Ashri Publishing, 2017
- Artikel www.muslimafiyah.com (Asuhan dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp PK, Alumnus Ma’had Al-Ilmi Yogyakarta
- Basri Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Budi Sudarsono, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (perspektif Sosial Agama) jilid 2*, (CV Budi Utama, Yokyakarta:2022
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressinda, 2010
- Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 2002

- Eustalia Wigunawati, “*Penyesuaian diri ibu merua terhadap menantu perempuan yang tinggal bersama di awal pernikahan pada budaya Jawa*” dalam jurnal Inada , volume 2 No 2 tahun 2019
- Gunarsa, *psikologi Praktis; anak Remaja dan Dewasa*, Jakarta: BPK Gunung Mulia 2000
- Hasballah Thaib dan Mara halim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010
- Insiyah, Abdul Bakir, Midah Hafidz, “*Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua*”, dalam *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 7, No. 2, tahun 2022
- Iqbal Ghajali, Moh., *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya*, Jakarta: Islam House, 2009
- Kantor Pengacara, [https://kantorpengacara.co/menyelesaikan-masalah-yang-kerap timbul antara mertua dan menantu/](https://kantorpengacara.co/menyelesaikan-masalah-yang-kerap-timbul-antara-mertua-dan-menantu/) Diakses pada tanggal 22 Juni 2022
- Kartini Kartono, *Psikologi wanita gadis Remaja dan Dewasa*, Bandung : Mandar Madu 1992
- Karyawati, “*Hubungan kematangan emosi dengan penyesuaian diri menantu perempuan yang tinggal bersama ibu mertua di kabupaten Polewali Mandar*” dalam Skripsi Universitas Negeri Makassar, tahun 2019
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I), cet. I*, Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZAsssFFA, 2004
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, Bandung: Alumni, 1982
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Majalah Keluarga Islami, Pondok Mertua Indah, Surakarta : Darussunnah, 2009
- Merya anis Febriana, Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati, “ *Penyesuaian perkawinan pada istri yang tinggal bersama mertua di desa Suruh, Kecamatan Suruh*”, dalam jurnal psikologi konseling Volume 18 No 1 tahun 2021

- Milda Rahma, "*konflik sosial terhadap menantu yang tinggal serumah dengan mertua (studi kasus di Desa Lempang kecamatan Tanete Riaja kabupaten Barru)*" skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012
- Musaitir, *Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga islam*. Jurnal Hukum Keluarga
- Poerwadamita W.,J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997
- Putri Sari, Devi, *Dinamika relasi menantu dengan mertua yang tinggal bersama* ” skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018
- Saeful Rahmat, Pupi, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Januari-Juni 2009
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990
- Salman, Arini Syafitri, Desi Erawati, "*Identifikasi konflik menantu terhadap mertua yang tinggal serumah di kota Palangka Raya*", dalam jurnal bimbingan konseling ar-rahman, volume 7 No 2, tahun 2021
- Shalehatun Nisa, Nuruliyah, : "*Upaya penyelesaian konflik antara menantu dan mertua di Kecamatan Pahundut Kota Palangkaraya*" Skripsi Iain Palangkaraya, 2020
- Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* Bandung: Alfabet, 1994
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011
- Ven. Thubten Chodron, *Hidup Bahagia Dalam Perkawinan*, Jakarta: Dian Dharma, 2003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Hendra Surya Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sihail-kail, 04 September 2000
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Sihail-kail, desa Huta Ginjang, Kec. Angkola Timur, Kab. Tap. Selatann
No.Handphone : 085283007236

Riwayat Pendidikan :

Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus
SD Negeri 100620 Pargarutan Julu	2012
MTSs ISL Tanjung Ubar Hasan Nauli 2015	2015
MAS ISL Tanjung Ubar Hasan Nauli 2019	2019

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Padangsidimpuan, Juli 2023

**Hendra Surya Hasibuan
Nim. 1910100020**

Pedoman Pertanyaan

1. Apa perbedaan kehidupan setelah berkeluarga dengan sebelum berkeluarga?
2. Apakah hak dan kewajiban suami istri sama-sama difahami oleh suami dan istri?
3. Apakah sering terjadi ketidak sefahaman dengan pasangan?
4. Apakah sering terjadi ketidak sefahaman dengan mertua?
5. Apa penyebab terjadinya ketidak sefahaman dengan mertua?
6. Bagaimana pengaruh mertua dalam kehidupan berumah tangga?
7. Bagaimana tanggapannya apabila istri dan ibu telah bermasalah?

Dokumentasi















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- **894**/Un.28/D/TL.00/06/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

19 Juni 2023

Yth, Kepala Desa Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Hendra Surya Hasibuan
NIM : 1910100020
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Desa Huta Ginjang
No Telp/Hp : 085283007236

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Problematika antara Mertua dan Menantu Di Desa Sihail – Kail Dusun Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan ."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULSELATAN
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
DESA HUTA GINJANG**

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

1. Kepala dusun Sihail kail,desa Huta Ginjang, kecamatan Angkola Timur, kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Hendra Surya Hasibuan

NIM : 1910100020

Program Studi : Akhwal Al Syakhsiyah

Alamat : Sihail Kail

No. Hp : 085283007236

Perguruan Tinggi : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2. Untuk melakukan penelitian / Pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi berlokasi di dusun Sihail kail,desa Huta Ginjang, kecamatan Angkola Timur, kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Dengan Judul Skripsi “Dampak Problematika Antara Mertua dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail kail,Desa Huta Ginjang, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Demikian Surat Keterangan izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan dipergunakan seperlunya.

Huta Ginjang, 20 Juni 2023

Kepala Desa

